

**ANALISIS YURIDIS PENGARUH USIA TERHADAP TINGGINYA TINGKAT  
PERCERAIAN DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IA BATAM)**

**WARDAH WASLIATI<sup>1</sup>, LAILY WASHIATI<sup>2</sup>, BALQIS WASLIATI<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Batam

**Abstract:** *This journal is entitled Juridical Analysis of the Effect of Age on the High Level of Divorce in Batam City (Research Study at the Religious Court Class Ia Batam) on Jalan RE. Martadinata Number 5, Sekupang, Batam City, Riau Islands 29425, with the construction problems: What are the legal arrangements regarding filing for divorce at the Batam Class IA Religious Court?; and what are the factors behind the high divorce rate in Batam and what are the solutions to reduce the high divorce rate? The qualification/type of writing for this journal uses a normative legal writing type, which is supported by sociological/empirical legal research. To analyze some of the problems in this journal, a big theory (The Pure Theory of Law) is used. Legal positivism (positive law school) which sees the need to clearly separate law and morals (between applicable law and the law that should be), and theory (Law is Command of a Lawgiver) John Austin, namely the law is considered as a logical system, fixed and closed (closed logical system), the law is strictly separated from justice and is not based on good and bad values. Legal arrangements regarding filing for divorce in the Religious Courts refer to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number of 1974 concerning Marriage, Law Number 32 of 1954 concerning Enforcement of Laws - Law of the Republic of Indonesia dated November 21, 1946 Number 22 of 1946 concerning Registration of Marriage, Divorce, Reconciliation in All Regions Outside Java and Madura, Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of Compilation of Islamic Law, Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Age Effect.*

**Abstrak:** Jurnal ini berjudul Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam) di Jalan RE. Martadinata Nomor 5, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425, dengan kontruksi permasalahan: Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam?; dan Faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya tingkat perceraian di kota Batam dan bagaimana solusi untuk menekan tingginya angka perceraian? Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/empiris. Untuk menganalisis beberapa permasalahan dalam jurnal ini digunakan teori besar (*The Pure Theory of Law*) Positivisme hukum (aliran hukum positif) yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya), serta teori (*Law is Command of a Lawgiver*) John Austin yaitu hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Pengaturan hukum mengenai pengajuan perceraian di Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Pengaruh Usia.

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia sebagai warga masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Selain sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya, manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Menurut Aristoteles adalah *Zoon Politicon*, yaitu makhluk sosial yang suka hidup bergolongan dan sedikitnyamencari teman untuk hidup bersamadari pada hidup sendiri.

Impementasi dari pendamping hidup yang diwujudkan dengan adanya suatu perkawinan. Dimana perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Soemiyati, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan diantaranya membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah salah suatu peristiwa penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki- laki dan perempuan. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga dengan unit kecil kehidupan dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum 30:21).

Pengertian perkawinan juga dipaparkan dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum melangsungkan perkawinan ada beberapa syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh para pihak, hal tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan diawali sebuah akad nikah.<sup>5</sup> Banyak hal yang melatarbelakangi dan tidak lepas dari terbentuknya perkawinan diantaranya pengaruh perbedaan lingkungan dan budaya dimana hal tersebut merupakan dua hal bawaan yang dimiliki oleh suami dan istri saat berumah tangga. Oleh karena itu dibutuhkan suatu landasan dalam bentuk saling pengertian dan tanggung jawab dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara dua makhluk Allah SWT yang berlainan jenis.

Tak jarang kedua belah pihak baik suami atau istri gagal dalam dalam upaya mewujudkan kebahagiaan didalam bahtera rumah tangganya. Tetapi jika semua jalan sudah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi tetap terjalinnya hubungan perkawinan sehingga para pihak tidak dapat menghindari yang namanya perpisahan atau yang lazim disebut perceraian. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Di era kemajuan saat ini, semakin banyak persoalan-persoalan yang muncul melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem pada era sebelumnya yang dihadapi melainkan pasangan tersebut juga dihadapkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan

dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menuju kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Tidak ada satu pun pasangan yang menikah dengan niat ingin bercerai. Namun faktanya, berdasarkan data sepanjang kurun waktu 2010- 2015 jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15-20%.<sup>7</sup> Lantas, apa sih sebenarnya penyebab maraknya Banyaknya fenomena perceraian yang terjadi didalam rumah tangga. Yang salah satunya merupakan permasalahan kematangan emosi dan usia saat menikah yang kerap kali menimbulkan konflik atau permasalahan sehingga berdampak terhadap tingkat perceraian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dimana tingkat pendaftar kasus perceraian di Kota Batam cukup tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Para ahli hukum mempunyai pendapat masing-masing mengenai pengertian perceraian, berikut adalah pengertian perceraian menurut para ahli hukum antara lain: 1) Elizabeth B. Hurlock Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. 2) Gunarsa Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. 3) Bell Perceraian merupakan putusannya ikatan legal yang menyatukan sepasang suami- istri dalam satu rumah tangga, secara sosial perceraian membangun kesadaran pada masing-masing individu bahwa perkawinan mereka telah berakhir. 4) Spanier dan Thompson (1984) Perceraian adalah suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak sejalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi, jika aturan baku dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis (Undang-Undang) namun aturannya dapat berasal dari lisan (hukum adat) maka sanksi pelanggarannya bisa berasal dari masyarakat itu sendiri.

Pengaturan Hukum Mengenai Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam Pada umumnya proses perceraian memerlukan waktu 5 bulan atau lebih dari 6 bulan (perkara yang memiliki kendala) untuk mencapai putusan akhir ditingkat pertama.<sup>16</sup> Bagi yang beragama islam dapat mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Sedangkan yang beragama selain islam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri.

Persyaratan Perceraian di Pengadilan Agama. Pada pasal 39 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian dalam penjelasan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan secara garis besar tentang tata cara perceraian, diantaranya: 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Peraturan perundangan perceraian secara sah ketika perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

Kelengkapan administrasi / dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengajuan cerai gugat / cerai talak, antara lain: 1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dimaterai dan di cap pos. 2. Fotocopy Kutipan / Duplikan Akta Nikah, dimaterai dan di cap pos. 3. Menyerahkan Asli Kutipan / Duplikat Akat Nikah. 4. Surat keterangan Ghaib dari kepala desa setempat (khusus untuk Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya). Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui badan/lembaga dari dalam dalam kekuasaan Negara dilaksanakan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan melaksanakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sanksi tertentu.

Mekanisme Penerimaan Perkara 1. Tahapan Pengajuan Perkara 2. Permohonan/Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama: 3. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara 4. Tahap Pendaftaran Perkara 5. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH) 6. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS) 7. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama:

1. Pendaftaran perkara: a. Pendaftaran perkara surat gugatan/permohonan dibuat dengan kelengkapan yang sudah ditentukan, didaftarkan dikepaniteraan b. Penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan c. Penetapan hari sidang oleh ketua majlis d. Pemanggilan para pihak.
2. Pemeriksaan: a. Jika tergugat/termohon telah dipanggil secara patut, ia/kuasa hukumnya tidak hadir, ia akan putus verstek b. Jika penggugat/pemohon yang tidak hadir, ia diputus dengan digugurkan perkaranya. c. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan disidang pertama d. Gugat balik (reconvencie) hanya boleh dilakukan disidang pertama.
3. Jalannya persidangan : a. Perdamaian, b. Pembacaan surat gugatan c. Jawaban d. Replik e. Duplik f. Pembuktian g. Simpulan, h. Putusan.

Faktor Penyebab Perceraian Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diantaranya telah tertuang dalam pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam<sup>25</sup>. Pada Pengadilan Agama Kota Batam penyebab tersebut dirangkum sebagai berikut : zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi.

Dari beberapa faktor yang terjadi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian khususnya yang terjadi di Kota Batam ada faktor yang sering terjadi diantaranya adalah: 1. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus a. Kehadiran orang ketiga. b. Keterlibatan keluarga c. Sulit mengalah d. Krisis Ahlak 2. Meninggalkan salah satu pihak. 3. Ekonomi.

Pengaruh Usia Dalam Rentan Terjadinya Perceraian Usia juga mempunyai peran dalam tingkat perceraian yang terjadi, baik usai pasangan maupun usia perkawinan. Berikut penjelasan pengaruh usia dalam tingkat perceraian, adalah:

1. Usia pasangan yang rentan perceraian Usia pasangan (suami-istri) yang rentan dengan perceraian lebih didominasi oleh usia diatas 31-45 tahun sebanyak 63% saat dimana ia sudah mapan dalam beberapa hal yang paling menonjol adalah kemampuan dalam penghasilan. Ketika banyak kesibukan yang terjadi diluar rumah dan menumbuhkan rasa kenyamanan tersendiri akibat dari kurang kuatnya kekuatan keimanan seseorang ditambah minimnya komunikasi dengan pasangan menyebabkan peluang untuk berselingkuh berujung dengan perceraian sudah tidak lagi dapat terelakkan. Usia pasangan rentan perceraian yang kedua adalah 20-30 tahun sejumlah 20% dikarenakan masih dalam pencarian jati diri dan belum tingkat emosi yang masih belum stabil dan yang terakhir pada usia dibawah 20 tahun yaitu 7%.
2. Usia perkawinan yang rentan perceraian Tingkat perceraian pada usia perkawinan muda (5 tahun pertama) adalah 15% disusul usia pertengahan (antara 6-10 tahun) adalah 20% lalu yang terbesar terjadi pada pernikahan yang terjadi diatas 11 tahun sejumlah 65% hal ini sejalan dengan pengaruh usia pasangan dalam perkawinan , ungkap Arifin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Batam.

Solusi Menekan Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam Ada beberapa solusi untuk menekan tingginya tingkat perceraian di Kota Batam, antara lain 1) Faktor Internal a.

Pemahaman Agama. 2) Faktor External a. Memberikan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi tentang perkawinan. b. Memberikan penyuluhan keluarga sakinah, pemecahan permasalahan, pentingnya peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak kepada pasangan suami istri pasca nikah c. Mensosialisasikan dan mengefektifkan peran BP4 yang ada di KUA d. Memperbanyak informasi ke media sosial baik media cetak maupun media elektronik dengan tema perkawinan. e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan pembangunan keluarga sakinah dan berkualitas f. Memperbanyak program sosialisasi tentang perkawinan di lingkungan terdekat ranah RW dengan bekerja sama dan dukungan Ustad/Imam/Tokoh Masyarakat guna menyadarkan dan mengingatkan tentang pentingnya sebuah keluarga.

#### **D. Penutup**

Pengaturan hukum mengenai proses pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Batam sudah sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan. Penjelasan garis besar tentang perceraian tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengajuan permohonan/gugatan perceraian dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan ketentuan untuk pengaturan hukum tentang perceraian mulai dari alasan-alasan yang diterima dalam pengajuan permohonan/gugatan perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan junto pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, setelah alasan yang akan diajukan telah sesuai maka ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan sesuai 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tempat pengajuan kelengkapan permohonan/gugatan perceraian diajukan sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Didalam proses peradilan perceraian ada upaya perdamaian yang ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 dan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, perwakafan dan kewarisan. Pengaturan peradilan mulai dari kekuasaan pengadilan hingga bagaimana prosedur tentang hukum beracara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Kota Batam (studi penelitian di Pengadilan Kelas I A Kota Batam) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, 3 faktor yang lebih dominan yang menjadi pemicu perceraian di Kota Batam yaitu : perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (kehadiran orang ketiga, keterlibatan keluarga, sulit mengalah dan krisis ahlak), meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi.

#### **Daftar Pustaka**

- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.  
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UU Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2007,  
Djamal Latief., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.  
Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material Jilid I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.  
Achmad Djumairi, *Hukum Perdata II*, IAIN Walisongo, Semarang, 1990,  
Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm.4.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.  
Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm.5  
Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 1980.,  
Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 1998, Hlm.115  
M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 382.  
Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.54.

- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.  
Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.  
Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Batam, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Batam, Kota Batam, 4 September 2018 Pukul 11.30 WIB.  
M. Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*, Alauddin University Press, Makasar, 2014, Hlm.88-95  
Hamizar, KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam, Wawancara di KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam, Kota Batam, 6 September 2018 Pukul 15.30 WIB